



P U T U S A N

Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rian Pramalindo Bin Ramli Pgl. Dedek
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seberang Palinggam Kec. Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Bin Amril Ali Pgl. Ipung
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purus V Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RIAN PRIMALINDO bin RAMLI Pgl. DEDEK** Bersama-sama dengan terdakwa II. **SYAIFUL bin AMRIL ALI Pgl. IPUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RIAN PRIMALINDO bin RAMLI Pgl. DEDEK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. **SYAIFUL bin AMRIL Pgl. IPUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HPVivo tipe Y71 warna hitam;
 - Cincin seberat 3 gram**Dikembalikan kepada saksi korban MUTIAH FADILLA Pgl. DILLA;**
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **RIAN PRAMALINDO bin RAMLI Pgl. DEDEK**, secara bersama-sama dengan terdakwa II **SYAIFUL bin AMRIL ALI Pgl. IPUNG** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, berupa 1 (satu) unit HP Vivo Type Y71 warna hitam dan cincin seberat 3 (tiga) gram kepunyaan saksi korban **MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disaat saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI bersama dengan saksi korban MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sedang berada di dalam Mobil Agya warna putih dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Komplek GOR H AGUS SALIM, tiba-tiba terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir, lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut dan membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil lalu terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban, lalu terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI yang diserahkan oleh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah, selanjutnya terdakwa I menyuruh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir, lalu terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang, selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata "kalian mesum dalam oto, ka dibawa ka kantua pemuda atau ba a"(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab "kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil" lalu terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda, akan tetapi saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II juga berkata "lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda" (lma sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pulang, lalu terdakwa I meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menyerahkan KTP nya kepada terdakwa I yang ditolak oleh terdakwa I, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa I, lalu terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya, lalu terdakwa I berkata "cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu" akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa I, setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya, lalu pergi meninggalkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban didalam mobil, selanjutnya saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Padang Barat;

Lalu sekira Pukul. 14.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Padang Barat dengan cara melacak posisi Gmail Handphone saksi korban yang masih aktif berada pada daerah Ampang kota padang dan melacak titik koordinat posisi HP, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Type Y71 warna hitam dan cincin seberat 3 (tiga) gram yang berada dalam penguasaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi **MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nutiah Fadhilla Pgl. Dilladibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi Bersama dengan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil agya warna putih;
 - Bahwa tiba-tiba terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir;
 - Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I;
 - Bahwa terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut;
 - Bahwa terdakwa I membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil lalu terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI yang diserahkan oleh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir;
 - Bahwa terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata “kalian mesum dalam oto, ka dibawa ka kantua pemuda atau ba a”(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab “kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil”;
- Bahwa terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II juga berkata”lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda” (lama sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pulang;
- Bahwa terdakwa I meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menyerahkan KTP nya kepada terdakwa I yang ditolak oleh terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya;
- Bahwa terdakwa I berkata “cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu” akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban didalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Padang Barat;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. **AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi MUTIAH FADILLA Pgl. DILLA pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko “Pacah Paruik Store” di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil agya warna putih;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI’AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut;
- Bahwa terdakwa I membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil lalu terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI yang diserahkan oleh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir;
- Bahwa terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata “kalian mesum dalam oto, ka dibawo ka kantua pemuda atau ba a”(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab “kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil”;
- Bahwa para terdakwa juga mengancam akan memecahkan kaca mobil
- Bahwa terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II juga berkata "lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda" (lama sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pulang;
- Bahwa terdakwa I meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menyerahkan KTP nya kepada terdakwa I yang ditolak oleh terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya;
- Bahwa terdakwa I berkata "cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu" akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban didalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Padang Barat;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, terdakwa I di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang disaat saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI bersama dengan saksi korban MUTI'AH FADHILLA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. DILA sedang berada di dalam Mobil Agya warna putih dekat Toko "Pacah Paruik Store";

- Bahwa terdakwa mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut dan membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan satu bungkus rokok akan tetapi terdakwa menolaknya dengan alasan terlalu murah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir;
- Bahwa terdakwa memanggil terdakwa II yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata "kalian mesum dalam oto, ka dibawa ka kantua pemuda atau ba a"(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab "kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil";
- Bahwa terdakwa meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda, akan tetapi saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II juga berkata"lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda" (lama sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut ;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pulang;
- Bahwa terdakwa meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya, lalu terdakwa berkata "cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu" akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira Pukul. 14.30 wib terdakwa dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Padang Barat;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Type Y71 warna hitam dan cincin seberat 3 (tiga) gram yang berada dalam penguasaan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang disaat saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI bersama dengan saksi korban MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sedang berada di dalam Mobil Agya warna putih dekat Toko "Pacah Paruik Store";
- Bahwa terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut dan membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan satu bungkus rokok akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir;
- Bahwa terdakwa II dipanggil terdakwa I yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata “kalian mesum dalam oto, ka dibawo ka kantua pemuda atau ba a”(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab “kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil”;
- Bahwa terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda, akan tetapi saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga berkata”lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda” (lama sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut ;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan;
- Bahwa terdakwa meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya, lalu terdakwa I berkata “cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu” akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira Pukul. 14.30 wib terdakwa II dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Padang Barat;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Type Y71 warna hitam dan cincin seberat 3 (tiga) gram yang berada dalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, selanjutnya di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HPVivo tipe Y71 warna hitam;
- Cincin seberat 3 gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Barang bukti tersebut dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, kemudian oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang disaat saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI bersama dengan saksi korban MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sedang berada di dalam Mobil Agya warna putih dekat Toko "Pacah Paruik Store";
- Bahwa terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut dan membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil;
- Bahwa terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan satu bungkus rokok akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir;
- Bahwa terdakwa II dipanggil terdakwa I yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata “kalian mesum dalam oto, ka dibawo ka kantua pemuda atau ba a”(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan menjawab “kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil”;
- Bahwa terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda, akan tetapi saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga berkata”lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda” (lama sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut ;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan;
- Bahwa terdakwa meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya, lalu terdakwa I berkata “cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu” akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya;
- Bahwa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul. 14.30 wib terdakwa II dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Padang Barat;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Type Y71 warna hitam dan cincin seberat 3 (tiga) gram yang berada dalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus hutang;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah para terdakwa;

Menimbang, oleh karena identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakuinya di persidangan dan lagi sepanjang pengamatan majelis di persidangan para terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum, maka unsur “barang siapa” dianggap telah terpenuhi;

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, unsur ini maksudnya bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur berikutnya yakni unsur ketiga, dengan demikian untuk menilai apakah unsur ini terpenuhi atau belum tergantung pada pembuktian unsur ketiga;

3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus hutang;

Menimbang, memaksa diartikan dengan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat Toko "Pacah Paruik Store" di Jalan Batang Atokan GOR H Agussalim Kec. Padang Barat Kota Padang ketika terdakwa I mendatangi mobil saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi MUTI'AH FADHILLA Pgl. DILA sambil mengetuk kaca jendela mobil dan meminta uang parkir lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk parkir kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI turun dari mobil Agya tersebut dan membawa saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI kebelakang mobil lalu terdakwa I menuduh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI berbuat mesum di mobil dengan saksi korban lalu terdakwa I meminta sebungkus rokok kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI yang diserahkan oleh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI akan tetapi terdakwa I menolaknya dengan alasan terlalu murah selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI untuk masuk kembali kedalam mobil agya tersebut untuk duduk dibangku sopir kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tak jauh dari tempat tersebut dan ikut masuk kedalam mobil agya tersebut lalu duduk di bangku belakang, selanjutnya terdakwa I mengancam saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dengan kata-kata "kalian mesum dalam oto, ka dibawa ka kantua pemuda atau ba a"(kalian mesum dalam mobil hendak dibawa ke kantor pemuda) mendengar perkataan tersebut lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menjadi takut dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



menjawab "kami tidak ada mesum bang hanya main HP saja dalam mobil lalu terdakwa I meminta 5 (lima) slof rokok untuk para pemuda akan tetapi saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI hanya mempunyai uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa II juga berkata "lamo bana ma, dibawa sajo ka ketua pemuda" (lamo sekali dibawa saja ke kantor pemuda) sehingga saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban menjadi takut, kemudian saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban minta ijin pulang untuk menjemput uang guna membeli 5 (lima) slof rokok tersebut namun para terdakwa tidak memperbolehkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban pulang, selanjutnya terdakwa I meminta jaminan kepada saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI lalu saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI menyerahkan KTP nya kepada terdakwa I yang ditolak oleh terdakwa I selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y71 warna hitam kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I mengatakan bahwa Handphone saja tidak cukup nilainya sehingga terdakwa I berkata "cincin kakak ada tadi kelihatan sama kami, dimana cincin itu" akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa I setelah menerima cincin dari saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari mobil tersebut sambil berkata akan menunggu 5 (lima) slof rokok yang diminta sebelumnya kemudian terdakwa I dan terdakwa pergi meninggalkan saksi AMORA RIZKYARDO Pgl. RIZKI dan saksi korban didalam mobil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa

4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

Menimbang, di persidangan telah terungkap fakta bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa I. **RIAN PRIMALINDO bin RAMLI Pgl. DEDEK** dan Terdakwa II. **SYAIFUL bin AMRIL ALI Pgl. IPUNG** yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan memaksa saksi korban untuk menyerahkan barang-barangnya berupa 1 (satu) unit HPVivo tipe Y71 warna hitam, Cincin seberat 3 gram, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" juga telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka para terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pada para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya maka para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, oleh karena para terdakwa telah ditahan dan dipandang tidak ada alasan untuk mengeluarkan dan atau merubah status penahanannya, maka para terdakwa tetap dinyatakan ditahan dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HPVivo tipe Y71 warna hitam;
- Cincin seberat 3 gram;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Mutiah Fadhillah, maka akan dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Rian Pramalindo Bin Ramli Pgl. Dedek dan Terdakwa II. Syaiful Bin Amril Ali Pgl. Ipung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rian Pramalindo Bin Ramli Pgl. Dedek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II. Syaiful Bin Amri Ali Pgl. Ipung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HPVivo tipe Y71 warna hitam;
 - Cincin seberat 3 gram;Dikembalikan kepada saksi korban Mutiah Fadhilla Pgl. Dilla;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Yoserizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. , Arifin Sani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUSUF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Yoserizal, S.H.,M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2021/PN Pdg